

PERILAKU LGBT DALAM TINJAUAN SOSIAL

Gunawan Saleh¹, Muhammad Arif²

¹Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah

² Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah
gunawan.saleh@univrab.ac.id

Abstrak--Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya merupakan kegiatan penting dalam kehidupan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, hubungan ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang saling berkaitan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Interaksi sosial itu sendiri merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat.. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk meresapi dan menganalisa baik yang verbal maupun non-verbal dari berbagai informan yang dibutuhkan. Sehingga, analisa data dapat lebih mendalam dan ditambahkan dengan triangulasi data dari para ahli. Dari hasil interview dengan berbagai informan maka dapat disimpulkan Perilaku LGBT jika kita bawa ke masyarakat manapun terlihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah – tengah masyarakat kota Pekanbaru. Dengan kata lain LGBT tidak dapat diterima karena sangat merusak struktur sosial masyarakat. Terdapat kekeliruan dalam memahami Undang-Undang tentang HAM, hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sebagai manusia namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar yang menolak dan mersa terganggu dengan maraknya perilaku LGBT tersebut. Ahli jiwa pun telah menyatakan secara keilmuan bahwa perilaku LGBT adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan. Adanya hubungan sejenis tentu sangat merendahkan peradaban manusia dibandingkan hewan. Jika kita ingin melihat dampak dari perilaku LGBT bagi peradaban masyarakat, tentu ini sangat merusak tatanan struktur sosial. Fitra kasih sayang seorang ibu dan anak akan musnah. Kemudian dapat dipastikan kelompok LGBT tidak akan bisa menambah keturunan melainkan hanya dengan penularan.

Kata kunci : Prilaku, LGBT, Sosial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) kini menjadi pintu atau celah bagi orang untuk menyuarakan diri dan kelompoknya akan suatu kebebasan. Hal ini lah yang menjadi perdebatan yang kian mengembang dan tiada berujung. Seperti halnya baru-baru ini adanya sekelompok kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang berusaha mencari payung hukum atau jaminan negara kepada mereka agartidak didiskrimasni orang lain melalui Komisi Nasional Hak Aasi Manusia (Kommnasham). Jika kita amati secara bijaksana bahwa masalah ini LGBT ini adalah masalah penyimpangan qodrat manusia karena pada hakikatnya sejak manusia itu masih anak berusia balita belum mengenal dengan dunia seksualitas. Namun pada hakikatnya mereka terlahir telah membawa qodrat atau fitra mereka kepada satu jenis kepribadian kelamin.

Dampak negatif dari fenomena LGBT tidak hanya ditinjau dari sisi kesehatan atau pribadi seseorang saja, bahkan juga mengikis dan menggugat keharmonisan hidup bermasyarakat. Dari sudut sosiologi pula, ia akan menyebabkan peningkatan gejala sosial dan maksiat hingga tidak dapat dikendalikan. Jika dilihat dari sisi psikologi, kebiasaan jelek ini akan mempengaruhi kejiwaan dan memberi efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya pelaku merasa dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati, dan merasa khawatir terhadap identitas diri dan seksualitasnya. Pelaku merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Hal ini juga bisa memberi efek terhadap akal, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. [1]

Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi

legalisasi pernikahan sesama jenis. Masalah teologis selama ini memang menjadi titik penting di dalam perdebatan homoseksualitas dan LGBT secara umum. Perlawanan masyarakat yang religius—khususnya Islam—adalah tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum LGBT. Colin Spencer mencatat bahwa negara-negara Islam/mayoritas Muslim masih menjadi tempat yang tidak mengakomodasi hak seksual homoseks dan LGBT. Karena itu, wajar apabila upaya pembongkaran terhadap ajaran agama yang dianggap heteronormatif giat dilakukan oleh akademisi Muslim pendukung LGBT di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Selain melakukan kampanye dengan dalih teologis, penganjur legalitas LGBT juga menggunakan dalih psikologi. Dahulu di dalam DSM (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*), homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa, akhirnya setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1974 APA (*American Psychiatric Association*) menghapus homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dideklasifikasi oleh APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal. [2]

Keanekaragaman Indonesia membuat telah dirgambar dari semboyan kita Bhineka Tunggal Ika. Walau berbeda namun tetap satu, hal ini juga tertuang dalam UUD 45 dan Pancasila. Seiring dengan kemajuan zaman dan peradaban kita muncul di masyarakat adanya perilaku yang cukup meresahkan yani LGBT. Berdalih dengan HAM kelompok tersebut melupakan aturan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita. Tanpa memperdulikan norma-norma yang dimaksud dengan penuh perjuangan ingin menjadikan status social mereka diterima. Tentu hal ini sangat menarik untuk dibahas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka fenomena LGBT perlu mendapatkan kajian serius. Penelitian ini akan membahas persoalan Perilaku LGBT dalam tinjauan social. Pendekatan social dan pendekatan ilmu kejiwaan akan dilakukan demi sebuah klarifikasi ditengah – tengah masyarakat agar tercipta keharmonisan dan kerukunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana prilaku LGBT dalam tinjauan social?
- 2) Bagaimana LGBG dalam perpektif HAM dan Psikiter ?
- 3) Apakah dampak social dari melegalkan LGBT bagi peradaban masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Menguraikan secara jelas tentang perilaku LGBT dalam tinjauan sosial
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisa sudut pandang HAM dan Psikiater terkait Perilaku LGBT
- 3) Mengungkapkan dan menganalisa dampak dari melegalkan LGBT bagi peradaban masyarakat

II. METODE PENELITIAN

K. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dianggap mampu mengungkap secara mendalam bagaimana prilaku LGBT yang adakan ditinjau dari kehidupan social bermasyarakat. Data kualitatif merupakan data yang ditampilkan dalam bentuk verbal, interpretative yang menekankan pada persoalan kontekstual.

L. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Adapun dasar dalam pengambilan lokasi penelitian ini adalah pertimbangan Kota Pekanbaru sebagai kota besar di Indonesia. Selain itu di Kota Pekanbaru sebagai kota yang bertuah dan identik dengan nuansa religiusnya namun marak terlihat perilaku LGBT di tengah-tengah masyarakat kota Pekanbaru

M. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini. Sebab, tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini. Triangulasi data tetap dilakukan untuk melakukan cek ulang terhadap data yang disampaikan oleh informan. Hal ini akan dapat memudah peneliti untuk menganalisa data tanpa harus memperhatikan sisi lain dari informan utama.

Sebab, biasanya informan seperti pemangku kebijakan organisasi yang bersifat transnasional lebih banyak menyimpan rahasia gerakan demi keamanan organisasinya. Untuk itu, perlu dilakukan *counter data* dari para ahli atau informan eksternal supaya analisa dapat lebih tajam dan tidak tendensius. Data tersebut diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya :

1) *Wawancara*

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk keperluan pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini untuk mempermudah Peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah tokoh berbagai lintas Agama yang diakui oleh Negara, Dokter dalam perspektif ilmu kesehatan, kemudian psikolog dari sudut pandang kejiwaan serta pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Pekanbaru.

2) *Dokumentasi*

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi.

Tabel. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Informal	Pakar/Profesi	Vol	Keterangan
3	Psikiater / Psikolog	Ahli Jiwa/Ahli Psikolog	2	Orang
4	HAM	Ahli Pranata hukum	1	Orang
5	Pengamat Sosial	Sosiolog/Tokoh	3	Orang

N. *Teknik Analisis Data*

Analisa data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut [3] :

- 1) Reduksi Data ; ini adalah proses merangkul dan memilih hal yang pokok memfokuskan kepada hal yang penting , mencari tema dan polanya.
- 2) Penyajian Data : Menyajikan data dalam uraian singkat , hubungan antar kategori dan lain-lain.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : ini adalah proses dimana penulis menarik kesimpulan dari hal baru yang ditemukan sehingga pokok persoalan menjadi sangat jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *LGBT sebuah kelompok Sosial ?*

Pengertian LGBT adalah sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, Bisexual dan juga Transgender dan arti dari semua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lesbian : lesbian itu berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang
2. Gay : sedangkan gay sendiri adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku Homoseksual
3. Bisexual : Bisexual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian diatas karena orang bisexual itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan

4. Transgender : sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual

Dari semua pengertian yang kami jabarkan diatas memang semuanya memiliki sebuah kesamaan yaitu mencari kesenangan baik dari segi prikis ataupun psikologis dan mereka bisa melakukan hubungan dengan sesama jenis, bukan melakukannya dengan lawan jenis seperti orang normal. [4]

Dalam interaksi sosial ini dapat di lakukan dengan tidak baik oleh manusia yang tidak mengikuti aturan – aturan dan nilai – nilai dalam masyarakat, seperti kegiatan *Social Engineering* atau Rekayasa Sosial kepada manusia lainnya. Di anataranya dengan menggunakan manipulasi psikologis, manipulasi psikologi adalah gaya dalam memengaruhi pengetahuan sosial seseorang atau sekompok yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang atau kelompok secara licik, menipu, atau bahkan metode bisa melalui sebuah strategi yang kasar guna memajukan kepentingan sang manipulator, metode tersebut dapat berupa eksploitasi, sampai dengan penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologi secara kasar, licik, dan menipu. Kegiatan *Social Engineering* atau Rekayasa Sosial ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik itu dari segi negative maupun dari segi positif, dengan ini dapat mempelajari apa yang sudah dan belum terjadi di kehidupan masyarakat ini.

Berdasarkan pejelasan di atas maka terlihat lah bahaw dalam komunitas LGBT bukanlah dianggap sebagai kelompok social, hal ini terlihat bahwa perilaku dan orientasi seksual yang menyimpang sudah pasti bertentangan dengan norma-norma social. Sederhananya tidak mungkin mereka dapat berkembang biak melalui keturunan melalinkan hanya dengan penularan. Rekayasa social diupayakan untuk menciptakan kelompok social yang memiliki hak yang sama serta mencoba dengan berbai cara agar dapat diterima ditengah masyarakat terutama dengan pendekatan pranata hokum yang berlaku. Muara dari semua ini adalah sampai kepada pelegalan pernikahan sejenis sebagaimana Negara-negara maju.

Perubahan sosial melalui rekayasa sosial pertama-tama harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Perubahan sosial tidak akan menuju ke arah yang direncanakan apabila kesalahan berpikir masih dipraktikkan. Kesalahan berpikir itu misalnya terjadinya kebuntuan berpikir oleh berbagai kalangan, termasuk ilmuwan dan adanya mitos-mitos yang masih dipercayai oleh sebagian orang Menurut Jalaluddin Rahmat, Rekayasa sosial dilakukan karena munculnya problem-problem sosial. Problem sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya, yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Misalnya dalam konteks studi ini, internet diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan menunjang proses pendidikan santri, tapi ternyata apa yang diharapkan itu tidak terwujud, justru yang terjadi sebaliknya, muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan internet tersebut. Dalam hal ini proses rekayasa sosial dapat dimulai dari perubahan sikap dan nilainilai individu, terutama dalam memahami keberadaan sebuah teknologi komunikasi. Rekayasa sosial sosial pada dasarnya merupakan bagian dari aksi sosial. Aksi sosial adalah tindakan kolektif untuk mengurangi atau mengatasi masalah sosial. [5]

Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya merupakan kegiatan penting dalam kehidupan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, hubungan ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang saling berkaitan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Interaksi sosial itu sendiri merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan - aturan dan nilai – nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik.

B. LGBT Sudut Pandang HAM.

Kaum LGBT mengukuhkan eksistensinya dengan dalih Hak Asasi Manusia. Banyak dari mereka mengacu pada International Covenant on Civil and Poltical Rights / ICCPR (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang disahkan Majelis Umum PBB tahun 1951 yang isinya memuat hak untuk menentukan nasibnya sendiri di bidang sipil dan politik. Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 oktober 2005 melalui UU No.12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Berikut adalah poin-poin yang termasuk dalam hak sipil :

- 1) Hak hidup
- 2) Hak bebas dari siksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
- 3) Hak bebas dari perbudakan
- 4) Hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang
- 5) Hak memilih tempat tinggalnya untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri
- 6) Hak persamaan didepan lembaga peradilan dan badan peradilan

- 7) Hak atas praduga tak bersalah
- 8) Hak kebebasan berfikir
- 9) Hak berkeyakinan dan beragama
- 10) Hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain
- 11) Hak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat
- 12) Hak atas perkawinan / membentuk keluarga
- 13) Hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkan setiap anak sejak lahir dan keharusan mempunyai nama dan hak anak atas kewarganegaraan
- 14) Hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum
- 15) Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Hak-hak sipil inilah yang menjadi dasar pembenaran kaum LGBT dalam mengukuhkan eksistensinya, ditambah fakta banyaknya kaum LGBT di beberapa negara yang mendapatkan diskriminasi karena status mereka, kini mereka mengggaungkan negara untuk memperhatikan hak-hak sipil warga negara (kau LGBT) dan mendesak pemerintah meleagalkan status mereka.

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sebesarbesarnya bagi setiap orang (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (the difference principle). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagis semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.

Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan halhal pokok yang ada dalam HAM, dimana HAM tidak melihat kedudukan ekonomi, sosial dan budaya seseorang, serta tidak melihat bagaimana kedudukannya sabagai orang sipil maupun kedudukannya dalam hal politik, semua orang memiliki kebebasan dan juga mempunyai kedudukan yang sama. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan. [6]

Perlu diketahui bahwa penerapan HAM di setiap negara disesuaikan dengan kondisi demokrasi di negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan demokrasi berasaskan Pancasila, yang dimana pada sila pertama ditegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa maka demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang religius, tidak terlepas dari kehidupan beragama dimana seperti diketahui pada kajian diatas bahwa tidak ada satupun agama di Indonesia yang membenarkan perilaku LGBT. Maka tidak mungkin Indonesia untuk meleagalkan status kaum LGBT meskipun selama mereka tidak melakukan tindak kriminal yang diatur oleh negara, mereka dapat mempunyai hak yang sama dalam setiap sendi kehidupan kecuali dalam hal pernikahan sesama jenis. Mengenai diskriminasi oleh mayoritas masyarakat adalah hal alamiah yang mau tidak mau diterima karena kelainan orientasi seksual mereka yang terungkap publik mengingat kehidupan masyarakat yang religius.

Hak Asasi Manusia wajib dilindungi oleh pemerintah. Namun kebijakan pemerintah Indonesia dengan tidak meleagalkan LGBT sesungguhnya adalah demi melindungi warga negara itu sendiri. Kita juga dapat merujuk pada International Covenant on economic, social, cultural right / ICESCR (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Dalam hal ini negara wajib melindungi hak warga negara untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi. Dalam kajian kesehatan sudah dijelaskan bahwa perilaku LGBT memiliki resiko besar terhadap gangguan kesehatan. Bagaimana warga negara dapat hidup sehat jika memelihara kebiasaan yang membahayakan kesehatan ? Tentu pemerintah mengambil jalan terbaik dengan tidak meleagalkan LGBT demi kemaslahatan masyarakat yang lebih besar dan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 tanpa melanggar hak asasi manusia itu sendiri. [7]

Perilaku LGBT membahayakan kesehatan pelaku dan beresiko tinggi menularkan penyakit berbahaya. Perilaku LGBT tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang bermartabat, menjunjung tinggi adat istiadat dan agama. Tidak ada agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membenarkan perilaku LGBT. Tidak ada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melegalkan eksistensi LGBT dan pernikahan sesama jenis adalah perbuatan ilegal. Tidak melegalkan LGBT tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran HAM, tetapi justru melindungi HAM.

C. LGBT dalam Perspektif Psikiater

Dalam dunia kejiwaan Dr. Fidiansjah melihat fenomena LGBT adalah penyakit kejiwaan. Homoseksual dan biseksual termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual dan dapat menular. Hal ini dapat diketahui berdasarkan teori perilaku. "Seseorang akan mengikuti suatu pola dan akan menjadi karakter lalu menjadi kepribadian, akhirnya jadi kebiasaan. Menularnya dari perilaku dan pembiasaan. Ada empat pendekatan untuk mengobati LGBT. "aspek organologi, diatasi dengan obat. Kalau ada aspek psikologi dapat diubah perilakunya. Jika ada cara berpikir yang keliru kita ubah kognitifnya. Kalau ada perubahan lingkungan yang berpengaruh kita ubah modifikasi perilaku daripada sosial lingkungannya. Kalau ada pemahaman yang keliru dari spiritualitasnya, kita kembalikan kepada agamanya.[8]

Berangkat dari pendapat ahli kejiwaan tersebut bahwa pada naluri manusia adalah adanya perilaku menyukai lawan jenis demi menjaga keturunan dan melestarikan nilai-nilai fitrah kemanusiaan, namun apabila terdapat orientasi seksual diluar hal tersebut jelas ini merupakan sebuah penyakit jiwa yang dapat di kembalikan pada kodratnya, tentu beberapa aspek di atas menjadi unsur penting. Lebih parah lagi penyakit jiwa yang dimaksud memiliki potensi terjasinya penularan yang disebabkan oleh perilaku dan pembiasaan. Apalagi dengan dalih Hak Azasi Manusia (HAM), yang mana manusia bebas menentukan keinginan dan orientasi seksualnya. Pemahaman yang keliru ini tentu menyuburkan faham yang menganggap bahwa LGBT bukan hal yang membahayakan.

Penyembuhan terhadap penyakit kejiwaan ini dapat disembuhkan dengan melihat dan mengobservasi pada bagian atau pada aspek mana yang menjadi pemicu terjadinya peralihan orientasi seksualnya. Dengan demikian pada akhirnya bahwa jika penyakit kejiwaan ini dibiarkan terus menerus di tengah-tengah masyarakat tentu akan sangat mengancam keharmonisan orang banyak. Karena masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman bermasyarakat. Tidak dapat di dibayangkan bagaimana jika sampai terjadi pernikahan sejenis ditengah-tengah masyarakat, lalu siapa yang akan bertanggung jawab akan semua ini.

D. Perspektif Psikolog

Membaca berbagai hasil penelitian dari berbagai perspektif disiplin ilmu oleh para ahli yang berbeda satu dengan lainnya sama banyaknya. Bagaimanapun juga tak bisa dipungkiri ini berkaitan dengan sikap pro dan kontra. Tidak sedikit para peneliti ternyata adalah seorang homo atau memiliki kecenderungan sehingga orientasi penelitian bisa jadi subjektif dan kehilangan sikap profesionalnya. Namun ada fakta yang tak bisa dibantah bahwa populasi penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) Aids tertinggi adalah mereka yang berperilaku homoseks. Dan dalam hubungan seks penularan Aids, adalah, mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Namun yang tertinggi adalah mereka yang melakukan hubungan anal seks. Dalam investigasi oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika ditemukan bahwa penularan terbesar melalui hubungan homoseks dan penularnya bernama Gaetan Dugas seorang pramugara yang sering berdiam di San Francisco. Pada tahun 1972 Gaetan mengklaim dalam setahun dia melakukan hubungan homoseks dengan 250 orang dan terus berganti dari tahun ketahun. Biarkanlah fakta itu berbicara. [9]

Akhirnya, yang patut dimusuhi adalah perilaku LGBT nya, bukan orangnya. Namun memang sangatlah sulit menolong seseorang jika dia tak merasa butuh, apalagi jika niat itu dianggap menghina. Biarlah kita semua membuka pintu kembali, khususnya keluarga yang menemukan realita ini dilingkungannya. Jangan musuhi kaum LGBT, tetapi dengan merangkul mereka dan juga memberikan sosialisasi kepada pihak terdekat seperti keluarganya. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan persuasif baik kepada pelaku, keluarga maupun pemerintah. LGBT adalah pekerjaan rumah bersama yang harus mendapat perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat. Merubah semua keyakinan dan kebiasaan merupakan pekerjaan yang berat namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Peran pemerintah menjadi garda terdepan demi menjaga kelangsungan harmonisasi bermasyarakat. Dengan kata lain, melindungi hak kelompok kecil adalah perkara penting namun melindungi hak orang banyak menjadi lebih penting demi tercipta kedamaian dan keharmonisan ditengah-tengah masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1) Perilaku LGBT jika kita bawa ke masyarakat manapun terlihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah – tengah masyarakat kota Pekanbaru. Dengan kata lain LGBT tidak dapat diterima karena sangat merusak struktur sosial masyarakat.
- 2) Terdapat kekeliruan dalam memahami Undang-Undang tentang HAM, hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sebagai manusia namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar yang menolak dan mersa terganggu dengan maraknya perilaku LGBT tersebut. Ahli jiwa pun telah menyatakan secara keilmuan bahwa perilaku LGBT adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan. Adanya hubungan sejenis tentu sangat merendahkan peradaban manusia dibandingkan hewan.
- 3) Jika kita ingin melihat dampak dari perilaku LGBT bagi peradaban masyarakat, tentu ini sangat merusak tatanan struktur sosial. Fitra kasih sayang seorang ibu dan anak akan musnah. Kemudian dapat dipastikan kelompok LGBT tidak akan bisa menambah keturunan melainkan hanya dengan penularan.

B. Saran

sebagai saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

- 1) Sebagai masyarakat agar memberikan sikap yang mendukung keluarga, masyarakat terkait bahaya dan ancaman dari perilaku LGBT di masyarakat dan juga tidak melakukan tindakan diskrimansi bagi sekelompok orang yang sudah berperilaku LGBT, namun berikanlah hal positif agar mereka dapat menerima kodrat mereka dan kembali ke perilaku sebagaimana manusia lain pada umumnya.
- 4) Pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perilaku LGBT ini dimata hukum atau undang-undang HAM, agar semakin jelas bagi masyarakat terkhusus bagi kelompok dengan perilaku LGBT tersebut.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar tidak merusak struktur sosial dan memperhatikan hak orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] LGBT Dari Aspek kekeluargaan, Artikel diakses pada 26 Ma1 2017 dari <http://www.ikim.gov.my>
- [2] Muhammad Zeitlin, 1998. *Memahami kembali Sosiologi*. (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. 1998). Hlm. 128
- [3] Pujileksono, S. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Instans Publishing. Jakarta
- [4] Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993). Hlm. 68
- [5] Rakhmat, J. 2000. *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?* Rosda: Bandung.
- [6] Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- [7] <http://kanalmahasiswa.com/bem-pnj-lgbt-dalam-beragam-sudut-pandang/> diakses tanggal 10 Agustus 2017. Pukul 10.30 WIB
- [8] <http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/18/fenomena-lgbt-dokter-ahli-kejiwaan-sebut-lgbt-penyakit- menular-692522>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017 Pukul 06.12 WIB
- [9] http://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis_56efc2cc5eafbd3f07caf42f. Diakses pada tanggal 28 Mei Juli 2017. Pukul 15.33 WIB